



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 20 Oktober 2023

Nomor : 180/0015225
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada
Yth. Bupati Demak
di –
Demak

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/1180/2023 tanggal 31 Mei 2023 Hal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda serta memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-17/PK/PK.5/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Demak;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/15277/Keuda tanggal 26 September 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **sebagaimana terlampir**.

Selanjutnya agar saudara melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut bersama DPRD sesuai dengan hasil evaluasi serta menyampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan selanjutnya untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM


TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Lampiran
Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/0015225
Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

A. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah:

1. Dasar Hukum "Meningat":
 - a. agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. angka 5 sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Pasal 1:
 - a. angka 5, angka 26, angka 29 agar dihapus;
 - b. angka 27 agar disempurnakan menjadi:
 27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

 - (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
 - (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - c. Pajak MBLB.
 - (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pemberitahuan pajak daerah.
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Pasal 5:
 - a. ayat (1) kata “adalah” agar diubah dengan “merupakan”;
 - b. ayat (3) agar dihapus;
 - c. ayat (4) huruf g agar disempurnakan menjadi:
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

5. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 6

 - (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai kewajiban membayar PBB-P2 karena secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

6. Pasal 7:
 - a. ayat (4) frasa “Kabupaten/Kota” agar diubah dengan “Daerah”;
 - b. ayat (5) agar dihapus;
 - c. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

 - (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
 - (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Pasal 8 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi tanaman pangan, ternak, dan perikanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

9. Pasal 10:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- b. agar ditambahkan satu ayat (4), yaitu:
 - (4) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

10. Judul Bagian Ketiga BAB IV agar disempurnakan menjadi "BPHTB".

11. Pasal 11 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

- (1) Objek BPHTB merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

12. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) kata "adalah" agar diubah dengan "merupakan".

13. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 16

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :

- a. ...;
- b. ...;
- c. dst.

14. Pasal 18 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) per tahun atau Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

15. Pasal 19 huruf d agar disempurnakan menjadi:

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 21 ayat (2) huruf c agar disempurnakan menjadi:

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

17. Pasal 24 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

18. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

19. Pasal 26 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

20. Pasal 27 ayat (3) huruf c kata "Perkada" agar diubah dengan "Peraturan Bupati" dan huruf e frasa "pendidikan dan Kesehatan" agar dihapus.

21. Pasal 30 ayat (2) agar dihapus.

22. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

23. Pasal 34 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkatkerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

24. Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

25. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

26. Pasal 41 huruf c agar dihapus.

27. Pasal 42 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 42

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

- (4) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (5) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

28. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 agar ditambahkan dua Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (3) Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.
- (4) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (5) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal ...

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.
- (4) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

29. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan ayat (2) agar dihapus.

30. Pasal 45 agar ditambahkan satu ayat (5), yaitu:

- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

31. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

32. Pasal 46:

- a. ayat (1) frasa "atau pengendalian", huruf e, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) agar dihapus;
- b. agar ditambahkan enam ayat baru, yaitu:
(...) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (...) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (...) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (...), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (...) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (...) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (...) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (...) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

33. Pasal 47 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 47

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Retribusi.

34. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 agar ditambahkan dua Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Pasal 48 dan Pasal 49 agar dihapus.

36. Pasal 50 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan kesehatan puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan puskesmas keliling;
 - c. pelayanan kesehatan puskesmas pembantu;
 - d. pelayanan kesehatan balai pengobatan;
 - e. pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
 - (4) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
 - (5) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
 - (6) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
 - (7) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Pasal 51 agar dihapus.

38. Pasal 52:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Umum berupa", ayat (3) dan ayat (4) agar dihapus;
- b. ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan sosial; dan
 - e. pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.
 - (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
 - (6) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

39. Pasal 53:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Umum berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
 - (5) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

40. Pasal 54:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Umum berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:

- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar
- (5) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

41. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal ...

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal...

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dengan tarif Retribusi.

Pasal...

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Pasal 55:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Usaha berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;
- c. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya
 - (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

43. Pasal 56:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Usaha berupa", ayat (3) dan ayat (4) agar dihapus;
- b. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;
- c. ayat (2) frasa "dikontrak" agar diubah dengan "disewa";
- d. ayat (5) dan ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (5) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan
 - (6) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

44. Pasal 57:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Usaha berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;
- c. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan
 - (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

45. Pasal 58:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Usaha berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;
- c. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
 - (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

46. Pasal 59:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Usaha berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;
- c. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
 - (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

47. Pasal 60:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Jasa Usaha berupa", ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- b. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;
- c. ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
 - (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

48. Pasal 61:

- a. ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
 - (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- c. penunjukan Pasal dan ayat agar dicermati kembali;

49. Pasal 62 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati

- c. nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:
Pasal...

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c yang tidak dipungut adalah retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal...

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal...

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh ***(pilih salah satu)** biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal...

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

51. Pasal 63 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 63

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBB, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (5) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan izin persetujuan bangunan Gedung.
- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung merupakan orang pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar Retribusi Perizinan Tertentu karena mendapatkan pelayanan penerbitan izin persetujuan bangunan Gedung.

52. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

- (1) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53. Pasal 64:

- a. ayat (1) frasa "Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa" agar dihapus;
- b. ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah/pemerintah kabupaten/kota lain, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga pendidikan.
 - (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA Perpanjangan.
 - (6) Struktur Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- c. ayat (3) dan ayat (4) frasa “berupa” agar diubah dengan “atas” dan frasa “adalah” agar diubah dengan “merupakan”.

54. Pasal 66 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

55. Pasal 67 agar dihapus;

56. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:
Pasal...

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

57. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:
Pasal...

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. wabah penyakit; dan/atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal ...

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

58. Diantara BAB X dan BAB XII agar ditambahkan BAB baru, yaitu:

BAB ...

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal ...

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal ...

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dan ayat (...) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar ...
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. dst.

BAB ...
PENINJAUAN TARIF

Pasal ...

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ...
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal ...

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Pasal 71 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 71

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk Pajak Daerah dan 3 (tiga) tahun untuk Retribusi Daerah terhitung sejak saat terutang.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

60. Sebelum Pasal 72 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. ...;
- b. ...;
- c. dst;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

61. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:
Pasal ...

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

62. Penunjukan Lampiran agar dicermati kembali.

B. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah:

I. Lampiran I

1. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak:
 - a. Tarif Pelayanan Administrasi huruf A pendaftaran dan huruf B Pembuatan Surat Keterangan agar dihapus;
 - b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan
 - 1) Tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	Tarif Poliklinik Rawat Jalan				
	1. Dokter Sub Spesialis	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per periksa
	2. Dokter Spesialis	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
B	Tarif Konsultasi/Pemeriksaan Kedua Rawat Jalan Poliklinik Umum				
	1. Dokter Sub Spesialis	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per konsultasi
	2. Dokter Spesialis	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	3. Dokter Gigi	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
C	Pemeriksaan Kesehatan				
	1. Medical Check Up Komplit	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per periksa
	2. Medical Check Up Medium	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	3. dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	

D	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mengeluarkan Surat Keterangan				
	1. Pemeriksaan kesehatan untuk mengeluarkan surat keterangan pengambilan visum	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Periksa
	2. Pemeriksaan Kesehatan untuk mengeluarkan surat keterangan keperluan asuransi	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	3. dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
E	Tarif Ruang Bedah Rawat Jalan				
	Ruang Bedah Minor Rawat Jalan				
F	Tindakan Dokter Gigi Umum				
	1. Penambalan				
	a. Penambalan Glass Ionomer Kecil	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
	b. Penambalan Glass Ionomer Sedang	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	c. dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	2. Pencabutan Dan Bedah Minor Lainnya				
	a. Pencabutan Gigi Sulung Topikal	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
	b. ...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	c. dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	3. Dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	4.	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
G	Tindakan Dokter Gigi Spesialis Konservasi				
	1. Restorasi				
	a. ...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	b. ...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	c. dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	2. ...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
	3. dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
H	Tindakan Dokter Spesialis Bedah Mulut	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
I	...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
J	Dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	

2) Huruf B Tarif Rawat Jalan Poliklinik VVIP agar dihapus.

- c. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan.
- d. Tarif Pelayanan ICU/NICU/PICU, tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan.
- e. Tarif Pelayanan Rawat Inap:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) tarif pelayanan Kesehatan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas kecuali untuk tarif ruang perawatan.
- f. Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) tarif pelayanan Kesehatan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas kecuali untuk tarif ruang operasi.
- g. Tarif Pelayanan Persalinan, tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan.

- h. Tarif Pelayanan Laboratorium
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) tarif pelayanan Kesehatan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas;
 - 3) huruf B pemeriksaan gambaran darah tepi frasa "pembacaan" agar diubah dengan "konsultasi".
 - i. Tarif Tindakan Medis Non Operatif:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) setelah tarif angka 8 untuk tarif dokter umum, TMNO Khusus Dokter Sub Spesialis dan TMNO Khusus Dokter Umum agar ditetapkan dalam nominal rupiah.
 - j. Tarif Tindakan Bedah Minor:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) tarif pelayanan Kesehatan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.
 - k. Tarif Pelayanan Elektromedik, tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan.
 - l. Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi, tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan.
 - m. Tarif Pelayanan Farmasi:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) tarif agar ditetapkan dalam nominal rupiah tidak persentase atau rumusan dan dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas;
 - 3) tarif pelayanan farmasi per lembar resep rawat jalan agar dihapus.
 - n. Tarif Pelayanan Jenazah, tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan.
 - o. Tarif Pelayanan Ambulans Dan Mobil Jenazah:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) tarif nomor 3 surat keterangan rumah sakit agar dihapus;
 - 3) biaya sopir dan bahan bakar agar dijadikan komponen dalam tarif pelayanan ambulans dan mobil jenazah tidak dipungut tersendiri;
 - 4) Catatan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 agar dihapus.
 - p. Pelayanan Lainnya:
 - 1) huruf A Diklat dan huruf C Laundry agar dihapus;
 - 2) huruf B Sewa Ruang Gedung agar dipindahkan ke dalam tarif retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah;
 - 3) huruf B untuk tarif sewa toko atau ruko agar dipindahkan ke dalam tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - q. Pelayanan Homecare:
 - 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel tarif pelayanan rawat jalan;
 - 2) komponen tarif huruf E Laboratorium agar disesuaikan dengan komponen tarif pada pelayanan laboratorium.
2. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya:

- a. huruf A Rawat Jalan Nomor 11 agar disempurnakan menjadi:
 - 11. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Surat Keterangan Sehat untuk pendaftaran asuransi.
 - b. huruf D Kunjungan Di Luar Gedung Nomor 2 agar disempurnakan menjadi:
 - 2. Penggunaan mobil keliling ambulans untuk rujukan pasien.
 - c. huruf H Pemeriksaan Penunjang Medik Nomor 4 dan Nomor 6 frasa "pembacaan" agar diubah dengan "konsultasi".
 - d. huruf F Pelayanan Kesehatan Lainnya:
 - 1) nomor 4 sewa aula, nomor 5 sewa lahan parkir dan nomor 7 sewa lahan untuk ATM agar dipindahkan ke dalam tarif retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah;
 - 2) nomor 6 kunjungan penelitian dan pembelajaran, nomor 8 praktek kerja lapangan dan nomor 9 pengambilan data agar dihapus.
3. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan:
- a. tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kendaraan Wisata agar dihapus;
 - b. huruf B agar disempurnakan menjadi "Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus";
 - c. huruf C agar disempurnakan menjadi "Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah ...";
 - d. huruf D agar disempurnakan menjadi "Pelayanan persampahan/kebersihan untuk penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp ... /ton";
 - e. huruf E agar disempurnakan menjadi "pelayanan persampahan/kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event lainnya yang bersifat insidental ...".
4. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, kolom satuan frasa "lbr" agar diubah dengan "jam/hari/sekali parkir".
5. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar Rakyat:
- a. angka 4 retribusi perpanjangan/pembaruan surat persetujuan penempatan, angka 5 retribusi pengalihan hak kios/los dan angka 6 retribusi penggunaan MCK/Kakus di lingkungan pasar agar dihapus;
 - b. retribusi tempat khusus parkir dalam pasar rakyat agar dipindahkan ke dalam retribusi jasa usaha atas tempat pelayanan khusus parkir.

II. Lampiran II

- 1. Retribusi Jasa Usaha, atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, tabel agar disempurnakan menjadi :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Penyewaan Harian Kios			
	1.Kios Permanen	Per kios/hari/buka	Rp...	
	2.Kios Semi/Non Permanen	Per kios/hari/buka	Rp...	

2. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan,

- a. Sewa Kios TRI Wedung, Docking Kapal, Sewa Kios TPI Morodemak tipe A, Sewa Kios TPI Morodemak tipe B, Sewa Lahan SPDN, dan Sewa Kios Pasar Hygienis agar dihapus.
- b. tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
A.	Tempat Pelelangan Ikan	Per Jam/Per Hari	Rp....	
B	Sewa Gedung Packing	Unit/tahun	5.000.000	

3. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 (enam)	Unit	Rp....	
B.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) angkutan barang	Unit	Rp...	
C.	
D.	
E.	
F.	
G.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Unit	Rp...	
H.	Sepeda	Unit	Rp...	

4. Retribusi Jasa Usaha atass Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Wisma Khasanah				
A	Tipe 1	Hari	Rp...	
B	Tipe 2	...	Rp...	
C	Tipe 3	...	Rp...	

5. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, agar disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Pemeriksaan daging atau hewan yang dipotong di rumah potong hewan		
	1. Sapi dan kerbau	Per ekor	Rp...
	2. Kambing dan domba	Per ekor	Rp...
B.	Penyewaan kandang Sapi dan kerbau	Per ekor	Rp...
C.	Penyewaan kamar daging untuk Sapi dan kerbau	Per ekor	Rp...
D.	Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar rumah potong		
	1. Sapi dan kerbau	Per ekor	Rp...
	2. Kambing dan domba	Per ekor	Rp...

6. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga :

- a. Tarif Retribusi Pengunjung di Daya Tarik Wisata:

- 1) Kolom satuan kata "1 orang" agar diubah menjadi "1 orang/Sekali Masuk".
- 2) angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 agar dihapus.

- b. Sarana Prasarana Olahraga:

- 1) Tabel agar disempurnakan menjadi:

NO.	JENIS FASILITAS	KEGIATAN	SATUAN	SIANG	MALAM
1	Lapangan Bulutangkis	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
2	lapangan Sepak Takraw	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
3	Lapangan Bola Voli	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
4	Lapangan Bola Basket	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap

5	Lapangan Sepakbola	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
6	Lintasan Atletik	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
7	Lapangan Tenis Lapangan Demak	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
8	Lap Voli/ Basket (Outdoor)	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap
9	Kolam renang	Komersial	Per Jam/ Lap
		Non Komersial	Per Jam/ Lap

- 1) Kios-kios Sport Center dan Tiket Masuk Penonton Sport Center agar dihapus.
 - 2) Sewa Halaman Parkir Sport Center Untuk Event agar dipindah kedalam Pemanfaatan Aset Daerah.
 - 3) Parkir halaman Sport Center agar dipindah ke dalam Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
- c. Tabel agar disesuaikan dengan tabel Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
- d. Pemanfaatan Aset Daerah yang dipergunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tidak dapat dipungut retribusi.
7. Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah:
- a. kolom tarif besarnya retribusi agar ditetapkan nominal dengan rupiah.
 - b. Penggilingan Padi agar dihapus.
8. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah:
- a. Tabel huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D agar disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A. Sewa Gedung Pendidikan dan Pelatihan				
A.	Sewa Ruang Kelas Besar (kapasitas 120 orang)	Hari	Rp...	
B.	...	Hari	Rp...	
C.	...	Hari	Rp...	
D.	Hari	Rp...	
E.	Sewa Kamar	Hari	Rp...	
B. Sewa Lahan Taman Parkir Tembiring Jogo Indah (Zona 3)				
Tarif Pemakaian Sewa Lahan Taman Parkir Tembiring Jogo Indah (Zona 3)				
A.	Pemakaian untuk kepentingan pentas	Hari	Rp...	

	hiburan promosi bisnis dan kepentingan lainnya			
Tarif Pemakaian Sewa Lahan Taman Parkir Tembiring Jogo Indah (Zona 3)				
B.	Rp...	
C. Sewa Panggung Kesenian				
A.	Pemakaian oleh Ormas dan Orpol	Hari	Rp...	
B.	Pemakaian oleh Masyarakat Umum/BUMD/BUMN	...	Rp...	
C.	Pemakaian untuk Komersial.	...	Rp...	
D. Pemakaian Alat Berat				
1.	Persewaan Alat Berat/Roller	Hari	Rp...	
2.	Rp...	
3.	Core Drill	Per 3 titik	Rp...	

b. Tabel huruf E agar disempurnakan menjadi:

No.	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pendirian Bangunan Khusus (ATM, Menara Telekomunikasi dan Sejenisnya)	Per Tahun	Rp....	...
..2.	Pemakaian Gedung/Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah: Pemakaian Gedung lainnya	Per Tahun	Rp....	...
3.	Kepentingan Lainnya	Per Tahun	Rp....	...

III. Lampiran III

1. Retribusi Perizinan Tertentu atas Bangunan Gedung:

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), agar disempurnakan menjadi:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp.../m².

b. Indeks Lokalitas (Ilo) agar disempurnakan menjadi:

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel ...

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegritas (It):

- 1) tabel Koefisien Jumlah Lantai 27, kolom Koefisien Jumlah Lantai agar disempurnakan menjadi:

27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
----	-------	--------	-----------------

- 2) Keterangan frasa "Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,3 setiap lantainya" agar diubah menjadi "Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya".

2. Retribusi Perizinan Tertentu atas Prasarana Bangunan Gedung:

- a. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung, agar disempurnakan menjadi:

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak sedang/pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
7	...		Rp.../m2
8	...		Rp.../m2			
9	...		Rp.../m2			

14	Rp.../Unit			
		...	Rp.../Unit			
		...	Rp.../Unit			
15	Rp.../Unit (Luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.../m ²)			
		...	Rp.../Unit (Luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.../m ²)			
		...	Rp.../Unit (Luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.../m ²)			
16	Rp.../Unit			
		...	Rp.../Unit			
17			Rp.../Unit Mesin			
18			Rp.../Unit (tinggi			

			maksimal 100m, apabila ada penamba han ketinggian , dihitung kelipatan nya)			
19	...		Rp.../Unit			
	...		Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
	...		Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
20	...		Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			Rp.../Unit			
			...			
			...			
			...			
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.../Unit			
23	...		Rp.../m3			

Keterangan

RB = Rusak Berat

RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

- b. Frasa "Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)" agar diubah menjadi "Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG)".
3. Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, agar disempurnakan menjadi:

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
A.	Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jabatan/orang/bulan	\$100	Dalam Dollar Amerika Serikat Mengikuti kurs nilai tukar pada saat diterbitkannya SKRD

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM